



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
TUGAS BELAJAR MANDIRI, IZIN BELAJAR,
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil maka dipandang perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju utara.

5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat BKDD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Mamuju utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju utara.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah Tim yang dibentuk untuk membahas administrasi kepegawaian selain pangkat dan jabatan dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamuju utara dalam menetapkan keputusan.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.
19. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dengan biaya dari PNS yang bersangkutan dan / atau biaya yang bersumber dari APBN / APBD, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam maupun Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi

mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;

20. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
21. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang sedang menyelesaikan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
22. Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin tertulis pencatuman gelar akademik secara formal dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh;
23. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pada jenjang pendidikan lebih tinggi;
24. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil akhir dari kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah.
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
27. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara;
28. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
29. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
30. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional; dan
31. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan optimal.

Pasal 3

Sasaran tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pasca sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan Program Diploma IV (DIV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis.

Pasal 5

Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah :
 - a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan;
 - c. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - g. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - h. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
 - i. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;
 - j. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
 - k. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;
 - l. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
 - m. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - n. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - o. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - p. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan di dalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti tugas belajar;
 - q. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri;
 - r. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;
 - s. bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;
 - t. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan
 - u. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t juga berlakubagi PNS yang telah menamatkan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri pada saat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah:
- a. Pendidikan Diploma I, II dan III dari ijazah SLTA :
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan

- 4) usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA :
- 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,0 (tujuh koma nol);;
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III :
- 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
 - 3) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan atau izin belajar sebelumnya; dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- d. Pendidikan Strata 2 (S2)/ Program Spesialis:
- 1) memiliki ijazah Strata 1 / D IV dengan nilai rata-rata IPK sekurang – kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);
 - 3) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. Pendidikan Strata 3 (S3):
- 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata, III/c;
 - 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan
 - 4) memiliki usia setinggi-tingginya 47 (empat Puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri PNS dari program studi dokter spesialis adalah sebagai berikut:
1. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol);
 2. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b;
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya;
 4. memiliki usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 5. program studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Mamuju utara;
 6. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata

bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

- (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang mengikuti program tugas belajar untuk Program Stara I (S-I) maka berlaku ketentuan usia paling tinggi 45 tahun sampai dengan tahun 2015.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 8

Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan sekurang – kurangnya bernilai baik pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
6. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
7. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan;
8. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu minggu kecuali Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
9. jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan maksimal 150 (seratus lima puluh) Km dengan waktu tempuh maksimal 3 (tiga) jam;
10. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS;
11. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;
12. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
13. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat; dan
14. bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah:
- a. Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA :
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00 (tujuh koma nol);

- 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA :
- 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) :
- 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
 - 3) masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis :
- 1) memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan
 - 3) masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar sebelumnya; dan
 - 4) memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. Pendidikan Strata 3 (S3):
- 1) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - 3) masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan
 - 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Khusus untuk PNS dari Jabatan Guru yang mengajukan permohonan izin Belajar batas usia maksimal adalah 48 Tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.

Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 3 (S-3) harus melalui pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian ketiga
Persyaratan Pencatuman Gelar

Pasal 11

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar karena Izin Belajar, berhak menggunakan gelarnya sepanjang ijazah yang diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Bagi PNS yang memperoleh ijazah dengan Izin Belajar dilarang menggunakan gelar atas ijazah yang diperolehnya apabila:

- a. Memiliki pangkat dibawah pangkat terendah dari kepangkatan sesuai dengan ijazah yang dimaksud;
- b. Ijazah diperoleh dari Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikannya dengan model kelas jauh, jarak jauh atau kelas sabtu – minggu, kecuali Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang telah mendapatkan ijin dari menteri yang membidangi atau Dirjen Dikti untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
- c. Ijazah diperoleh melalui penyelenggaraan pendidikan yang melanggar norma dan kaidah akademik.
- d. Program studi tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan.

Bagian Keempat
Penyesuaian Gelar

Pasal 13

- 1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi diatur sebagai berikut :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (tahun) dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
 - c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - f. Dokter, Apoteker, Magister, Pasca sarjana (S.2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; g. Dokter (S.3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- 2) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB V PROSEDUR PENGURUSAN

Bagian Kesatu Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/ Unit Kerja mengusulkan PNS calon peserta tugas belajar atau tugas belajar mandiri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis danditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKDD.
- (3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan :
 - a. fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. fotocopy legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;
 - d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat persetujuan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ Unit Kerja;
 - f. menyesuaikan formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ Unit Kerja.
 - g. surat pernyataan:
 - 1) persetujuan dari isteri/suami PNS; dan
 - 2) tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.
 - h. Surat Keterangan :
 - 1) sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - 3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - 4) izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan

- 5) telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju.
- i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan:
 - 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jikamengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan tugas belajar mandiri;
 - 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini;
 - 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Mamuju Utara sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar;
 - 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Mamuju Utara sekurang-kurang 6(enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri;
 - 4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar;
 - 5) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri;
 - 6) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan; dan
 - 7) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengurusan Izin Belajar

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD/ unit kerja mengusulkan PNS calon peserta izin belajar.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKDD.
- (3) untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan :
 - a. foto copy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. foto copy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. foto copy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;
 - d. foto copy legalisir Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 tahun terakhir;
 - e. surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/unit Kerja;
 - f. formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ unit Kerja;

- g. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;
- h. surat keterangan :
 - (1) sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - (2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - (3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Mamuju Utara sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan;
 - (2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat;
 - (3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari – hari sebagai PNS; dan
 - (4) tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan.

BAB VI PENETAPAN CALON PESERTA

Pasal 16

- (1) Pemberian rekomendasi peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri dilaksanakan melalui Sidang MPP;
- (2) Rekomendasi peserta izin belajar dapat diberikan tanpa melalui Sidang MPP.
- (3) Bupati menetapkan peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar.
- (4) Tugas Belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

BAB VII BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan D I selama 2 semester / 1 tahun
 - b. pendidikan D II selama 4 semester / 2 tahun;
 - c. pendidikan DIII selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun;
 - d. pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun;
 - e. pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun;
 - f. pendidikan S2 selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun;
 - g. pendidikan S3 selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun.

- (2) khusus untuk batas waktu penyelesaian program tugas belajar dan tugas belajar mandiri program spesialis dan dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar.
- (4) Apabila peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan perpanjangan waktu 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi :
 - a. pencabutan surat tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang bersangkutan;
 - b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali kekas daerah melalui BKDD bagi peserta tugas belajar; dan
 - c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
- (6) Bagi peserta Tugas belajar dengan status izin belajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar;
- (7) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Apabila peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
- (9) Pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i.

Bagian Kedua Status Kepegawaian

Pasal 18

- (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dan tugas belajar mandiri dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf BKDD.
- (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) BKDD sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Mamuju Utara dengan tembusan Kepala SKPD/Unit kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bagi PNS yang telah lulus tugas belajar Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 20

Hak kepegawaian PNS yang memperoleh izin belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban :

1. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
2. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
3. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar;
5. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerjanya masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya, disertai dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. setelah menyelesaikan pendidikannya PNS yang bersangkutan wajib bekerja kembali dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
7. Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya, untuk menentukan layak tidaknya PNS tersebut untuk melanjutkan studinya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PNS yang bersangkutan dinilai tidak layak maka Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

Pasal 23

Kewajiban PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi pada SKPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
2. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya;
3. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya masing-masing disertai foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.;
4. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan (laporan akademis) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
5. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar wajib bekerja kembali pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) pendidikan D I minimal selama 2 tahun
 - pendidikan D II minimal selama 4 tahun;
 - pendidikan DIII minimal selama 6 tahun;
- b. pendidikan S1 dari ijazah DIII minimal selama 4 tahun;
- c. pendidikan S1 dari ijazah SLTA minimal selama 8 tahun;
- d. pendidikan S2 minimal selama 4 tahun;
- e. pendidikan S3 minimal selama 8 tahun.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program tugas belajar , tugasbelajar mandiri dan izin belajar.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 26

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4.
2. diberhentikan sementara tunjangan belajar, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4 tidak dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut .
3. diberhentikan secara tetap apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Bupati.
4. mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - c. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain;
 - d. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 4, tidak berlaku bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar disebabkan karena :

1. meninggal dunia; dan
2. diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2).

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Peserta Izin Belajar

Pasal 28

Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 dikarenakan alasan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melanggar norma akademik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan maka izin belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABXI
BANTUAN BIAYA

Bagian Kesatu
Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar dengan menggunakan dana APBD diberikan bantuan biaya berupa :
 - a. pendidikan Diploma III diberikan Paket DIII;
 - b. pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA/DIII diberikan Paket Program Strata 1;
 - c. pendidikan Strata 2 diberikan Paket Program Strata 2; atau
 - d. pendidikan Strata 3 diberikan Paket Program Strata 3.
- (2) Besaran dan pemberian bantuan biaya bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar meliputi uang SPP, biaya hidup, biaya buku, dan penulisan tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional/fungsional umum yang melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri, pembayaran tunjangannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang pemberian tugas belajar ditetapkan.

BAB XII PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 32

- (1) Sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, bagi PNS yang telah memiliki ijazah dapat mencantumkan gelar akademisnya kedalam administrasi kepegawaian tanpa harus memiliki Keputusan Bupati tentang pemberian izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan ketentuan:
 - a. Ijazah Strata 1 (S1):
 - 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d);
 - 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - 4) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - b. Ijazah Strata 2 (S2):
 - 1) diusulkan oleh Kepala SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a);
 - 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; dan

4) ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(2) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan :

- a. diusulkan oleh Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS;
- c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang lengkap);
- d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- e. pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
- h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan;
- i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
- j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan
- k. bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan :
 - 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ Unit kerja yang bersangkutan;
 - 2) melampirkan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS (dengan data yang lengkap);
 - 3) pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - 4) kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - 6) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan;

- 7) pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
 - 8) pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan
 - 9) Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.
- l. Bagi PNS dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS, yang sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan pendelegasian wewenang menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelardan Surat Keterangan Belajar kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKDD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001